

ABSTRAK

Chandra Ardison : Tindak Pidana Pemerksaan Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.1168/PID.Sus/2014/PN.Blb Menurut Hukum Pidana Islam

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa. Maka dari itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangannya.. Namun, dengan semakin meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak, maka perlu mendapat perhatian lebih untuk kepentingan tumbuh kembang anak itu sendiri. Sebagaimana contoh kasus dalam putusan No:1168/PID.Sus/2014/PN.Blb di Pengadilan Negeri BaleBandung yang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak dan terdakwa pun masih dikategorikan anak-anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum pidana anak menurut perundang-undangan, untuk mengetahui pertimbangan Hukum dalam putusan no: 1168/PID.Sus/2014/PN.Blb tentang tindak pidana pemerksaan oleh anak dan untuk mengetahui menurut Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak pada putusan no: 1168/PID.Sus/2014/PN.Blb

Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam memang tidak diatur secara detail dalam Al-Qur'an, namun para ulama telah sepakat bahwa pelaku perkosaan dikenakan *hadd* bagi wanita yang diperkosanya karena dalam hal ini adalah zina dengan pemaksaan, sedangkan menurut *fuqaha* adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitik* yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomena sosial, praktek dan *'urf* (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Dengan studi primer. yaitu Putusan No: 1168/PID.Sus/2014/PN.Blb, *At-Tasyri al jina'i* karangan Abdul Qodir Audah dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sedangkan studi sekunder yaitu berbagai literatur baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia, serta pendapat dari para ahli yang telah dibukukan. Dan jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif serta Analisis data yang digunakan adalah *content analysis*

Hasil dari penelitian ini adalah usia anak menurut UU no 11 tahun 2012, anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sanksi yang dijatuhkan Hakim adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan sanksi yang tepat menurut Hukum Pidana Islam adalah *Jilid*. Karena perkosaan adalah pidana yang diancam dengan hukuman *had*. Pelaku dalam hukum positif dianggap anak, tetapi Islam memandang pelaku sudah dianggap mukallaf dan dapat dikenai taklif